



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 14.2 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 2020) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
17. Surplus APBD yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
18. Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
19. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Pajak Hotel adalah Pajak Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Pajak Restoran adalah Pajak Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
22. Pajak Hiburan adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan hiburan.
23. Pajak Reklame adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan reklame.
24. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak Daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak Daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
26. Pajak Parkir adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

27. Pajak Air Tanah adalah Pajak Daerah atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak Daerah atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.
29. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak Daerah atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
31. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
32. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.165.229.980.418,00 (dua trilyun seratus enam puluh lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp541.541.963.199,00 (lima ratus empat puluh satu milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp273.224.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.817.782.888,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.692.068.000,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp232.808.112.311,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan juta seratus dua belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp273.224.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- b. Pajak Restoran sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah);
- c. Pajak Hiburan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- d. Pajak Reklame sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp69.721.875.000,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Pajak Parkir sebesar Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- g. Pajak Air Tanah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- b. pajak motel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pajak losmen sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pajak gubuk pariwisata sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak wisma pariwisata sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. pajak pesanggrahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- h. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh) sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp7.927.600.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp4.133.803.600,00 (empat milyar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
- c. pajak kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp6.899.701.400,00 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah);
- d. pajak kantin dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp38.895.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- f. pajak bar dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

- g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak tontonan film sebesar Rp3.276.900.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pajak pameran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar Rp258.100.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- f. pajak sirkus/akrobat/sulap sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pajak permainan biliard dan *bowling* sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- i. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- j. pajak pertandingan olahraga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebesar Rp2.707.604.500,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Pajak Reklame kain sebesar Rp271.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Pajak Reklame melekat/stiker sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- d. Pajak Reklame selebaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. Pajak Reklame berjalan sebesar Rp10.120.500,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- f. Pajak Reklame udara sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. Pajak Reklame apung sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. Pajak Reklame suara sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- i. Pajak Reklame film/*slide* sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- j. Pajak Reklame peragaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat direncanakan sebesar Rp69.721.875.000,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. Pajak Penerangan Jalan sumber lain sebesar Rp69.721.875.000 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp761.888.402,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah);
- b. pajak tras sebesar Rp957.575.560,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah); dan
- c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp780.536.038,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pemindahan hak sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar rupiah); dan
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pemberian hak baru sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp22.817.782.888,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum sebesar Retribusi Jasa Umum Rp14.612.983.460,00 (empat belas milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- b. retribusi Jasa Usaha Rp1.064.394.586,00 (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp7.140.404.842,00 (tujuh milyar seratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 18

Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp14.612.983.460,00 (empat belas milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp1.270.061.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta enam puluh satu ribu rupiah);
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp10.275.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp584.688.040,00 (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah);
- e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp840.574.200,00 (delapan ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- g. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp71.795.900,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah); dan
- i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.564.864.320,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 19

Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp1.064.394.586,00 (satu milyar enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah yang terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp797.604.186,00 (tujuh ratus Sembilan tujuh juta enam ratus empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- b. retribusi terminal sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- c. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp26.808.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah); dan
- e. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp172.982.400 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 20

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp7.140.404.842,00 (tujuh milyar seratus empat puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp5.914.128.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. retribusi izin trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); dan

- c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebesar Rp1.139.876.842,00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 21

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp12.692.068.000,00 (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu), yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp0(nol rupiah);
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp11.692.068.000,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu);
- c. bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- d. bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 22

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp232.808.112.311,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan juta seratus dua belas ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp51.860.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. hasil selisih lebih tukar menukar barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp230.744.727,00 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- d. hasil kerja sama daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. jasa giro sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- f. hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pendapatan bunga sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
- h. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- i. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- j. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- k. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp0,00 (nol rupiah);
- l. pendapatan denda Pajak Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- m. pendapatan denda Retribusi Daerah sebesar Rp1.353.200,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus rupiah);
- n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- o. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- p. pendapatan BLUD sebesar Rp224.885.154.384 (dua ratus dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

- q. pendapatan denda pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- r. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- s. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- t. pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*inkracht*) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- u. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.617.438.017.219 (satu trilyun enam ratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.452.051.333.986 (satu triliyun empat ratus lima puluh dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp165.386.683.233 (seratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. dana transfer umum-dana bagi hasil sebesar Rp85.728.442.986 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- d. dana transfer umum-dana alokasi umum sebesar Rp1.093.941.300.000 (satu triliyun sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 24

Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp1.452.051.333.986 (satu triliyun empat ratus lima puluh dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan sebesar Rp1.179.669.742.986 (satu triliyun seratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. dana insentif daerah sebesar Rp45.061.971.000,00 (empat puluh lima milyar enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
- c. dana desa sebesar Rp227.319.620.000 (dua ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp165.386.683.233,00 (seratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp165.386.683.233 (seratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
- b. bantuan keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 26

Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp13.170.000.000,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah sebesar Rp13.170.000.000,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- b. dana darurat sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 27

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp13.170.000.000,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp13.170.000.000 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

Anggaran lain-lain pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 30

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. pendapatan atas pengembalian hibah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.165.229.980.418,00 (dua trilyun seratus seratus enam puluh lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.660.497.474.917,00 (satu triliyun enam ratus enam puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.096.675.547.544,00 (satu trilyun Sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp538.264.232.373,00 (lima ratus tiga puluh delapan trilyun dua ratus enam puluh empat milyar dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.636.500.000,00 (dua puluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.921.195.000 (empat milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 33

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.096.675.547.544,00 (satu trilyun Sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp831.844.325.910,00 (delapan ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp3.910.230.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp30.392.482.344,00 (tiga puluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.878.984.290,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.313.120.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- g. belanja pegawai BLUD sebesar Rp336.405.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp831.844.325.910,00 (delapan ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN sebesar Rp623.289.277.162,00 (enam ratus dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp59.290.416.232,00 (lima puluh Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp9.602.172.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp40.653.135.000,00 (empat puluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp12.664.174.999,00 (dua belas milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp29.232.751.921,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebesar Rp3.697.012.648,00 (tiga milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp13.821.955,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp44.948.629.395,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp1.653.402.379,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp3.880.207.124,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah); dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp2.919.325.095,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 35

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp 224.998.716.500,00 (dua ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebesar Rp 1.283.500,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN Rp0,00 (nol rupiah);

Pasal 36

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar

Rp3.910.230.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. Belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- h. belanja honorarium sebesar Rp3.910.230.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 37

Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp30.392.482.344,00 (tiga puluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp181.537.127,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
- c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp173.808.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp153.468.000,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam puluh rupiah);
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya sebesar Rp14.387.625,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah);
- j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.903.272,00 (satu juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- k. belanja pembulatan gaji DPRD sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp9.214.933.320,00 (sembilan milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- m. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp6.792.000.000 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah); dan
- n. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e direncanakan sebesar Rp3.878.984.290,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.528.000 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp98.280.000 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp4.345.200,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- e. belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.174.556,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah);
- g. belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp5.362.560,00 (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp 3.711.692.574,00 (tiga milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
- k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp0 (nol rupiah);

Pasal 39

Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f direncanakan sebesar Rp1.313.120.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 40

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g direncanakan sebesar Rp336.405.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp336.405.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

Pasal 41

Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp538.264.232.373,00 (lima ratus tiga puluh

delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang sebesar Rp62.457.416.616,00 (enam puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam belas rupiah);
- b. belanja jasa sebesar Rp195.546.509.900,00 (seratus sembilan puluh lima milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- c. belanja pemeliharaan sebesar Rp16.247.155.999,00 (enam belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp45.624.978.900,00 (empat puluh lima milyar enam ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp4.598.775.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- f. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp 213.789.395.958,00 (dua ratus tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 42

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp62.457.416.616,00 (enam puluh dua milyar empat ratus enam belas juta enam ratus enam belas puluh enam belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp62.189.717.916,00 (enam puluh dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah); dan
- b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp267.698.700,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Pasal 43

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp195.546.509.900,00 (seratus sembilan puluh lima milyar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus Sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor sebesar Rp126.952.545.900,00 (seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah);
- b. belanja jasa jaminan/asuransi sebesar Rp31.570.578.000,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- c. belanja sewa tanah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp3.150.518.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp5.032.400.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- f. belanja jasa konsultansi konstruksi Rp6.870.950.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp3.145.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);
- h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

- i. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- j. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp12.810.518.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp 5.763.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 44

Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c direncanakan sebesar Rp16.247.155.999,00 (enam belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp6.028.588.000,00 (enam milyar dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp9.773.567.999,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

Pasal 45

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d direncanakan sebesar Rp45.624.978.900,00 (empat puluh lima milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp44.952.378.400,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp672.600.500,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu lima ratus rupiah);

Pasal 46

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e direncanakan sebesar Rp4.598.775.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp959.775.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp3.639.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 47

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f direncanakan sebesar Rp213.789.395.958,00 (dua ratus tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 48

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.636.500.000,00 (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp19.709.254.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
- b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp927.246.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a direncanakan sebesar Rp19.709.254.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp3.545.000.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp6.571.500.000,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp9.592.754.000,00 (sembilan milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp927.246.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 50

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.921.195.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp3.248.445.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp1.222.750.000 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 51

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a direncanakan sebesar Rp3.248.445.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yaitu belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 52

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b direncanakan sebesar Rp450.000.000,00

(empat ratus lima puluh juta rupiah), yaitu belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 53

Anggaran belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c direncanakan sebesar Rp1.222.750.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).

Pasal 54

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp114.000.775.501,00 (seratus empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah sebesar Rp377.570.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp31.880.821.201,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan puluh dua ribu dua ratus satu rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp28.321.500.000,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp52.752.970.550,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp544.150.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya BLUD sebesar Rp123.763.750,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 55

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a direncanakan sebesar Rp377.570.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yaitu belanja modal tanah persil.

Pasal 56

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b direncanakan sebesar Rp31.880.821.201,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar sebesar Rp385.340.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp322.600.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp101.700.000,00 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp9.037.842.625,00 (sembilan milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah);
- g. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- h. belanja modal komputer sebesar Rp5.536.325.500,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- j. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- k. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp3.828.923.400,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah). dan
- l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp10.626.589.676,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);

Pasal 57

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c direncanakan sebesar Rp28.321.500.000,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp28.220.500.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d direncanakan sebesar Rp52.752.970.550,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp30.345.710.550,00 (tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- b. belanja modal bangunan air sebesar Rp22.407.260.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 59

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a direncanakan sebesar Rp30.345.710.550,00 (tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp28.496.059.300 (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp21.849.651.250 (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 60

Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b direncanakan sebesar Rp22.407.260.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yaitu belanja modal bangunan air irigasi.

Pasal 61

Anggaran belanja modal aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e direncanakan sebesar Rp544.150.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp268.150.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- c. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah); dan
- d. belanja modal aset lainnya BLUD sebesar Rp123.763.750,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 62

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp268.150.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 63

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal barang bercorak kesenian sebesar Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);
- b. belanja modal tanda penghargaan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yaitu belanja modal aset tidak berwujud

Pasal 65

Anggaran Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d sebesar Rp123.763.750,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu modal aset lainnya BLUD.

Pasal 66

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp6.808.750.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 67

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp383.922.980.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil sebesar Rp29.627.252.700,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp 354.295.727.300,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 68

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a direncanakan sebesar Rp29.627.252.762,00 (dua puluh sembilan milyar enam

ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp27.322.400.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja bagi hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp2.304.852.700,00 (dua milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 69

Anggaran belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a direncanakan sebesar Rp27.322.400.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yaitu belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 70

Anggaran belanja bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b direncanakan sebesar Rp2.304.852.700,00 (dua milyar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yaitu belanja bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa.

Pasal 71

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b direncanakan sebesar Rp354.295.727.300,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 72

Anggaran belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 direncanakan sebesar Rp354.295.727.300,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp123.680.907.300,00 (seratus dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp236.614.820.000,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar enam ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Pasal 73

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp(6.920.000.000) (minus enam milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 74

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf a direncanakan sebesar Rp 4.680.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu Penghematan Belanja.

Pasal 75

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 direncanakan sebesar Rp 4.680.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 76

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b direncanakan sebesar Rp11.600.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus juta rupiah), yaitu penyertaan modal daerah.

Pasal 77

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 direncanakan sebesar Rp11.600.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 78

Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 direncanakan sebesar Rp11.600.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus juta rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 79

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah;
- d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 80

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 79 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 81

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2020



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 142